



Analisis Kebijakan Hukum di Indonesia Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Yang Dialami Oleh Seluruh Gender Baik Pria Maupun Wanita

Theodora Melvine Sinta Manurung^{1✉}, Taun²

(1) Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

(2) Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : theodoramlvn@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi membuat perhatian karena semua orang bisa menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual ialah tindakan pelecehan verbal, non-fisik hingga pelecehan fisik yang dilakukan terhadap seseorang tanpa ada persetujuan dari korban. Meskipun wanita biasanya dikaitkan dengan korban kekerasan seksual, pria juga dapat menjadi korban kekerasan jenis ini. Laki-laki lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami kekerasan seksual dibandingkan perempuan, tetapi banyak korban yang memilih untuk diam, sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan. Kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat besar bagi semua korbannya, tanpa memandang jenis kelamin, oleh karena itu korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan hukum. Terlepas dari jenis kelamin korban, kajian kebijakan yang menyeluruh terhadap kasus-kasus kekerasan seksual harus dilakukan dalam peraturan dan penegakan hukum untuk memberikan keadilan. Sistem peradilan Indonesia harus mampu membela korban kekerasan seksual tanpa memandang jenis kelamin mereka.

Kata Kunci : *kekerasan seksual, korban, pria, wanita*

Abstract

The increasing number of sexual violence cases is a cause for concern because anyone can become a victim of sexual violence. Sexual violence is an act of verbal, non-physical and physical abuse committed against a person without the consent of the victim. Although women are usually associated with victims of sexual violence, men can also be victims of this type of violence. Men are less likely to experience sexual violence than women, but many victims choose to remain silent, so many cases go unreported. Sexual violence has a huge impact on all its victims, regardless of gender, therefore victims of sexual violence need legal protection. Regardless of the gender of the victim, a thorough policy review of sexual violence cases should be conducted in regulation and law enforcement to provide justice. Indonesia's justice system must be able to defend victims of sexual violence regardless of their gender.

Keyword: *sexual violence, victim, man, woman*

PENDAHULUAN

Maraknya kekerasan seksual telah membiawa perhatian masyarakat pada isu ini, karena siapa pun dapat menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual, dan kekerasan seksual dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual pada tanggal 9 Mei 2022. Kontrol KUHP terhadap kekerasan seksual masih belum ideal atau cukup menyeluruh untuk semua gender, oleh karena itu undang-undang ini dirancang dan disahkan. Laki-laki juga dapat menjadi korban dari tindak kekerasan seksual. Namun, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membatasi ruang lingkup korban dimana disebutkan adalah seorang perempuan.

Istilah kekerasan seksual juga belum diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini".

Beberapa Undang-Undang mengatur tentang kekerasan seksual yang lebih luas dan mencakup korban dari semua gender. Korban dari tindak kekerasan seksual selalu identik dengan wanita, nyatanya saat ini banyak tindak kekerasan seksual yang dimana korbannya adalah pria. Perhatian publik telah tertuju dengan insiden perundungan dan pelecehan seksual terhadap karyawan laki-laki di KPI dan kasus-kasus kekerasan seksual pada pria lainnya yang mengindikasikan bahwa kekerasan seksual terhadap laki-laki bukanlah hal yang baru. Namun, tidak jarang juga korban kekerasan seksual yang memilih untuk bungkam. Kesadaran masyarakat mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh pria jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan kekerasan seksual yang dialami oleh wanita. Pemikiran tentang pria yang

kuat dan tidak dapat menjadi korban dari tindak kekerasan seksual membuat mereka memilih untuk tidak melaporkannya. Stigma-stigma yang berkembang di masyarakat dapat menghambat upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual baik pria dan wanita. Pada saat ini, kesadaran terhadap tindak kekerasan seksual terus meningkat.

Dalam prakteknya, efektivitas kebijakan hukum dalam melindungi seluruh gender masih belum berada di titik keadilan. Didalam implemetasi terhadap perlindungan hukum yang diberikan untuk korban juga menjadi tantangan tersendiri karena terdapat berbagai faktor-faktor yang memengaruhi dalam penegakan hukum dan perlindungan bagi korban tindak kekerasan seksual. Terdapat perbedaan persepsi dan penanganan terhadap gender pria maupun wanita. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak kekerasan seksual dibuat untuk mengatur tindak kekerasan seksual, tetapi apakah undang-undang ini memberikan keadilan bagi semua gender saat menjadi korban dari tindak kekerasan seksual? Oleh karena itu, sangat diperlukan analisis terhadap kebijakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual dengan tujuan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana regulasi dapat mengatur perlindungan bagi semua gender tanpa membedakannya demi tercapainya suatu keadilan. Tantangan-tantangan yang terjadi dalam perlindungan bagi korban tindak kekerasan seksual menjadi tujuan penelitian ini untuk menganalisis lebih dalam mengenai kebijakan hukum di Indonesia terkait tindak kekerasan seksual dengan menyoroti gender dimana siapa saja bisa menjadi korban dari tindak kekerasan seksual

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif untuk memastikan, mencari, mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data yang dihasilkan. Ketika menggunakan metode kualitatif, data deskriptif biasanya dihasilkan dengan mencatat kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau dengan mengamati perilaku mereka. Data-data ini kemudian didukung oleh sumber data pelengkap dan data primer.

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk memastikan, mengumpulkan, menangani, dan mengevaluasi data yang diperoleh. Ketika menggunakan metode kualitatif, data deskriptif biasanya dihasilkan dengan mencatat kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau dengan mengamati perilaku mereka. Data-data ini kemudian didukung oleh sumber data pelengkap dan data primer.

Untuk memudahkan analisis dan pembuatan, penulis membagi data ke dalam kategori berdasarkan bahan hukum tertulis. Dalam penelitian hukum normatif, data deskriptif kualitatif atau data yang tidak dapat dihitung dianalisis. Selain itu, bahan hukum yang diperoleh ditinjau, dianalisis, dan dibagi menjadi beberapa segmen untuk diubah menjadi data informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Stigma gender dalam mempengaruhi pelaksanaan kebijakan hukum terkait tindak kekerasan seksual, khususnya yang dialami oleh pria

Setiap tindakan yang menyebabkan atau dapat menyebabkan tekanan psikologis, penderitaan fisik, gangguan terhadap kesehatan reproduksi seseorang, atau hilangnya kesempatan untuk menempuh pendidikan secara aman dan optimal dianggap sebagai kekerasan seksual. Hal ini juga dapat merujuk pada tindakan merendahkan, memperlakukan, melecehkan, atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena relasi kuasa dan/atau gender yang tidak setara.

Sejak dahulu, perempuan selalu identik dengan korban dari kekerasan seksual. Saat ada tindak kekerasan seksual, masyarakat selalu berpikir bahwa korbannya pasti perempuan. Perempuan seperti simbol dari korban tindak kekerasan seksual. Menurut Komnas Perempuan, setiap hari selama 12 tahun (2001-2012), setidaknya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Setidaknya 4.336 kejadian kekerasan seksual dilaporkan pada tahun 2012 terdapat 2.920 dari kasus-kasus tersebut terjadi di tempat umum atau lingkungan masyarakat, dan sebagian besar dari kasus-kasus tersebut melibatkan pemerkosaan dan pencabulan (1.620). Sementara itu, terdapat 5.629 kasus kekerasan seksual lainnya pada tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa setidaknya dua perempuan mengalami kekerasan seksual dalam tiga jam. Usia para korban berkisar antara 13 hingga 18 tahun hingga 25 hingga 40 tahun. Data tersebut menjadi alasan mengapa korban dari tindak kekerasan seksual selalu identik dengan Wanita.

Seiring berkembangnya zaman, tindak kekerasan seksual dengan korban seorang pria sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat. Fakta ini membuktikan bahwa siapa saja dapat menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, bukan hanya wanita yang menjadi korban tetapi bisa pria dan pelaku tindak kekerasan seksual yang tadinya identik dengan pria namun wanita juga bisa menjadi pelaku dalam tindak kekerasan seksual. Menurut Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesenjangan Gender Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan INFID tahun 2020, 33% laki-laki melaporkan pernah mengalami kekerasan seksual, terutama dalam bentuk pelecehan seksual. Selain itu, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017, perempuan dua kali lebih mungkin mengalami kekerasan seksual (4,1%), dibandingkan dengan 8,3% lebih besar untuk laki-laki dalam kelompok usia 13-17 tahun. Data-data ini membuktikan bahwa banyak sekali tindak kekerasan seksual yang dialami oleh pria. Yang sebelumnya pria identik dengan pelaku kekerasan seksual, namun jika melihat data ini pria juga bisa menjadi korban dari kekerasan seksual. Data-data tersebut diambil dari kasus-kasus yang naik ke permukaan dimana para

korban mau untuk melaporkannya. Nyatanya masih banyak sekali kasus tindak kekerasan seksual dengan korban pria yang memilih untuk bungkam dan tidak mau untuk melaporkannya. Pandangan toxic masculinity selalu merujuk pada kejantanan seorang pria. Pria selalu dianggap sebagai makhluk yang kuat sehingga pria mendapat pandangan bahwa mereka tidak mungkin menjadi korban dari tindak kekerasan seksual karena mereka cukup kuat untuk melawan jika mengalami tindak kekerasan seksual. Pandangan-pandangan Masyarakat bahwa pria yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual adalah laki-laki yang lemah dan tidak normal menjadi salah satu alasan banyaknya korban tindak kekerasan seksual yang dialami oleh pria memilih untuk bungkam. Pastinya asumsi-asumsi itu membuat mereka takut dan malu untuk melaporkan kasus mereka sehingga mereka hanya bisa memendamnya sendirian. Hal ini seharusnya menjadi urgensi bagi para penegak hukum karena dampak yang dialami pada korban ialah hal yang serius dan tidak bisa dianggap sepele. Korban kekerasan seksual laki-laki sering kali tidak mendapatkan dukungan dan keadilan karena, menurut jurnal "Conflict-related sexual violence against men and boys" laki-laki dewasa dan anak laki-laki yang mengalami kekerasan seksual sering kali enggan mengungkapkannya

Kebijakan hukum Indonesia mengenai analisis dan respons terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada pria dan wanita

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia saat ini tidak mengenal kata "kekerasan seksual" di negara Indonesia. Selain itu, sangat disesalkan bahwa Pasal 285 KUHP, yang menyatakan, "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun," dapat ditafsirkan sebagai membatasi korban kekerasan hanya pada perempuan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak kekerasan seksual menjadi jawaban dari kekhawatiran saat pria menjadi korban dari tindak kekerasan seksual karena didalamnya tidak lagi mengerucut kepada salah satu gender melainkan "setiap orang" dimana dimaksudkan untuk semua orang dan semua gender baik pria maupun wanita.

Tindak kekerasan seksual tidak hanya sebatas memberikan paksaan untuk berhubungan badan. Kekerasan seksual mempunyai beragam tindakan-tindakan yang perlu di ketahui oleh Masyarakat secara meluas. Rancangan undang-undang Komnas Perempuan tentang penghapusan kekerasan seksual mencantumkan 15 jenis kekerasan seksual yang berupa :

1. Perkosaan
2. Pelecehan Seksual
3. Eksploitasi Seksual

4. Perbudakan Seksual
5. Intimidasi Seksual
6. Prostitusi Paksa
7. Penyiksaan Seksual
8. Pemaksaan Kehamilan
9. Pemaksaan Aborsi
10. Pemaksaan Perkawinan
11. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual
12. Kontrol Seksual
13. Penghukuman Bernuansa Seksual
14. Praktik Tradisi yang Membahayakan Perempuan
15. Pemaksaan Kontrasepsi

Dengan ditentukan dan dijelaskannya mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual memberikan penjelasannya bahwa kekerasan seksual tidak hanya sebatas melakukan paksaan untuk berhubungan badan. Kesadaran Masyarakat mengenai bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual sangat dibutuhkan demi membantu upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual baik pria dan wanita.

Seiring perkembangan waktu, terdapat kebijakan-kebijakan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan seksual seperti :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Terdapat undang-undang yang menentang kekerasan seksual dalam KUHP. Dua contoh dari undang-undang ini adalah Pasal 285, yang mengatur tentang pemerkosaan, dan Pasal 289, yang mengatur tentang pelecehan seksual. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kebijakan yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga-yang mencakup kekerasan seksual terdapat dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Sebagai bagian dari tekad untuk mengakhiri diskriminasi gender, terutama pelecehan seksual terhadap perempuan, Indonesia mengesahkan undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tanpa memandang jenis kelamin, tindakan kekerasan seksual secara tegas tercakup dalam undang-undang ini. Dengan ditentukan dan dijelaskannya mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual memberikan penjelasannya bahwa kekerasan seksual tidak hanya sebatas melakukan paksaan untuk berhubungan badan. Kesadaran Masyarakat mengenai bentuk-bentuk tindak kekerasan seksual sangat dibutuhkan demi membantu upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual baik pria dan wanita.

Dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam pengimplementasian dan penegakannya. Tantangan-tantangan ini terjadi karena kurangnya pelaporan dan juga stigma-stigma yang diberikan masyarakat terhadap korban. Stigma yang diberikan terhadap korban kekerasan seksual tak jarang membuat korban tidak berani untuk melapor ke pihak berwajib. Pendidikan dan sosialisasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan tahapan untuk melaporkan tindak kekerasan seksual sangat diperlukan demi membantu upaya penegakan hukum. Melindungi korban kekerasan seksual sangat penting dan wajib dilakukan selama dan setelah proses hukum. Perlindungan korban mencakup lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat. Upaya untuk melindungi korban kekerasan seksual di Indonesia terdiri dari terus mengembangkan kebijakan-kebijakan mengenai kekerasan seksual di Indonesia, mendirikan pusat layanan terpadu untuk memberdayakan perempuan dan anak-anak, dukungan medis dan psikososial, pendidikan dan kesadaran masyarakat, dan sistem perlindungan korban kekerasan seksual yang lebih baik seiring berjalannya waktu.

SIMPULAN

Korban kekerasan seksual secara tradisional selalu diasosiasikan dengan perempuan. Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada laki-laki menunjukkan bahwa siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual. Baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban kekerasan seksual. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa tidak hanya laki-laki, perempuan pun dapat melakukan tindak kekerasan seksual. Sayangnya, banyak sekali korban dari tindak kekerasan seksual yang memilih untuk bungkam terlebih korban yang merupakan seorang pria.

Pandangan toxic masculinity yang merujuk kepada kejantanan seorang pria. Pandangan ini masih menyatu dengan Masyarakat dimana menganggap bahwa seorang pria merupakan makhluk yang kuat sehingga pria tidak mungkin menjadi korban dari kekerasan seksual karena mereka cukup kuat untuk melawan jika mengalami tindak kekerasan seksual. Pandangan-pandangan Masyarakat bahwa pria yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual adalah laki-laki yang lemah dan tidak normal menjadi salah satu alasan banyaknya korban tindak kekerasan seksual yang dialami oleh pria memilih untuk bungkam.

Pastinya asumsi-asumsi itu membuat mereka takut dan malu untuk melaporkan kasus mereka sehingga mereka hanya bisa memendamnya sendirian. Tidak hanya dengan pria, pandangan-pandangan masyarakat kepada korban dari tindak kekerasan seksual yang merupakan seorang perempuan juga menjadi alasan mengapa banyak korban yang bungkam. Stigma masyarakat mengenai korban kekerasan seksual yang lemah, sudah tidak suci lagi, dan lainnya menjadi alasan korban takut untuk melaporkan dan menceritakan tentang kasus

mereka. Asumsi dan prasangka masyarakat tentang korban kekerasan seksual merupakan tantangan besar bagi lembaga penegak hukum.

Pemerintah Indonesia memberlakukan undang-undang yang melarang berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 285 KUHP mengatur tentang pemerkosaan, sedangkan Pasal 289 mengatur tentang pencabulan. Kebijakan-kebijakan ini memberikan penjelasannya bahwa kekerasan seksual tidak hanya sebatas melakukan paksaan untuk berhubungan badan. Masyarakat harus lebih paham tentang bentuk-bentuk dari kekerasan seksual demi membantu upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual baik pria dan wanita. Pendidikan dan sosialisasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan tahapan untuk melaporkan tindak kekerasan seksual juga sangat diperlukan demi membantu upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual baik pria dan wanita.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrippina Ngadiman, H. M. (2019). Tinjauan Perlindungan terhadap Pria yang mengalami Pelecehan Seksual Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat.
- IJRS, A. (2021, September 28). Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius. Retrieved from Indonesia Judicial Research Society: <https://ijrs.or.id/kekerasan-seksual-pada-laki-laki-diabaikan-dan-belum-ditangani-serius/>
- Indonesia, P. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (n.d.).
- Perempuan, K. (n.d.). 15 Bentuk Kekerasan Seksual : Sebuah Pengenalan. Retrieved from Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan: <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>
- Salsabila, N. (2021, November 25). 15 Macam Bentuk Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan, Kenali Sekarang! Retrieved from Beautynesia: <https://www.beautynesia.id/life/15-macam-bentuk-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan-kenali-sekarang/b-242444>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (2022).